



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnain Alias Zul Hafis;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /3 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Manggis Lingkungan V Kelurahan Limapuluh Kota Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan 4 April 2023
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yeni,S.H , Advokat/ Penasehat Hukum/ Pengacara Publik dan Pengabdi Bantu Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pos Asahan-Tanjung Balai-Batu Bara yang beralamat di Jalan Hindu No. 12 Medan, Kesawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 77/SKK/YLBHCNI/Pid.Sus/PN.Kis/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 444/PSK-KUM/2023 tanggal 26 Juni 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Als Zul Hafis tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2018;
 - 3 (tiga) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 an. Rasyid Sulaiman Siregar;
 - 17 (tujuh belas) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 samapai dengan Desember 2019 an. Zulkarnain Als. Zulfafiz;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 3 Agustus 2023 pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS pada tanggal 5 Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jl. Manggis Lingkungan V Kelurahan Limapuluh Kota Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR diantarkan oleh saksi dr. MUHAMMAD TAUFIK menemui saksi IRFAN ZAILANI di rumahnya dan ketika bertemu dengan saksi IRFAN ZAILANI, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR menanyakan apakah ada informasi tentang penerimaan CPNS di Kabupaten Batubara dan saksi IRFAN ZAILANI menerangkan bahwa mertuanya yaitu terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dapat mengusahakan untuk masuk atau diterima sebagai CPNS di Kabupaten Batubara.
- Kemudian sekira bulan September 2018, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan saksi IRFAN ZAILANI bersama-sama pergi menemui terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS di rumahnya dan pada saat pertemuan tersebut, terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS yang pada kenyataannya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang dapat masuk atau diterima sebagai CPNS menerangkan bahwa ia dapat mengusahakan untuk masuk atau diterima sebagai CPNS di Kabupaten Batubara.
- Selanjutnya saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR menanyakan tentang biaya pengurusannya kepada terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS bahwa biaya pengurusan untuk masuk CPNS sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Berselang beberapa hari kemudian, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR bersama dengan saksi NURMAWATI dan saksi dr. NURDIN YUSUF SIREGAR menemui terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS untuk memastikan apakah terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS memang benar dapat melakukan pengurusan untuk masuk atau diterima menjadi CPNS di Kabupaten Batubara dengan biaya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menerangkan bahwa benar ia dapat melakukan pengurusan untuk masuk atau diterima menjadi CPNS di Kabuapten Batubara dengan biaya pengurusan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR bersama dengan saksi NURMAWATI dan saksi dr. NURDIN YUSUF SIREGAR, terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menerangkan bahwa untuk pengurusan tersebut sudah ada perwakilan di BKN yang akan membantu dan akibat tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS tersebut menyebabkan saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR tergerak menyetujui keinginan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS.

- Beberapa waktu kemudian, terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS menghubungi saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan megatakan apabila telah melakukan pendaftaran agar nomor ujian diantarkan kepada terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS, lalu saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR menemui terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS untuk menyerahkan 4 (empat) nomor ujian masing-masing nomor ujian an. RASYID SULAIMAN SIREGAR dan 3 (tiga) orang saudara kandungnya dan pada saat pertemuan tersebut, terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional awal kepada saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR.

- Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2018, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR bersama dengan saksi dr. RIMA YANTI menemui terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dan penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 5 Oktober 2018 dan sisanya sejumlah Rp. 795.000.000,- (tujuh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima juta rupiah) diserahkan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 22 Oktober 2018.

- Bahwa setelah saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan ketiga orang saudara kandungnya tersebut mengikuti ujian, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan ketiga orang saudara kandungnya tersebut dinyatakan tidak lulus ujian masuk CPNS.
- Setelah saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR mengetahui dirinya dan ketiga saudara kandungnya tidak lulus ujian masuk CPNS, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR lalu menghubungi terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dan meminta uang pengurusan sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) agar dikembalikan.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dari saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR, telah dikembalikan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS sekira Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS kepada saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS tersebut, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR mengalami kerugian sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS pada tanggal 5 Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jl. Manggis Lingkungan V Kelurahan Limapuluh Kota Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS yang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang dapat diterima atau masuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi CPNS ada menerima uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR yang diterima oleh terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS pada tanggal 5 Oktober 2018 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2018 sejumlah Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR kepada terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS untuk biaya pengurusan masuk atau diterima menjadi CPNS di Kabupaten Batubara yang terdiri dari biaya pengurusan saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan ketiga orang saudara kandungnya.

- Bahwa setelah saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan ketiga orang saudara kandungnya tersebut mengikuti ujian, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR dan ketiga orang saudara kandungnya tersebut dinyatakan tidak lulus ujian masuk CPNS.

- Setelah saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR mengetahui dirinya dan ketiga saudara kandungnya tidak lulus ujian masuk CPNS, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR lalu menghubungi terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dan meminta uang pengurusan sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) agar dikembalikan.

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diterima terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS dari saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR, telah dikembalikan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS sekira Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan saat ini belum dikembalikan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS kepada saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR sedangkan uang tersebut seluruhnya milik RASYID SULAIMAN SIREGAR.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS tersebut, saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR mengalami kerugian sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ZULKARNAIN alias ZUL HAFIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rasyid Sulaiman Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa peristiwa dugaan penipuan atau penggelapan yang Saksi maksud berawal pada bulan Juli 2019 Saksi bercerita dengan dr. Taufik tentang masuk PNS. Lalu pada beberapa waktu kemudian Saksi diajak dr. Taufik dengan mengatakan "sid, ayo kita jumpai si Irfan bahwa mertua si Irfan sedang mencari orang yang ingin masuk sebagai PNS" kemudian atas ajakan tersebut Saksi dan dr. Taufik datang kerumah Irfan Zailani pada malam hari untuk memastikan informasi tersebut, setelah pembicaraan dari rumah Irfan, kemudian Saksi dan Irfan pergi kerumah Terdakwa dengan tujuan agar Saksi dapat diluluskan sebagai PNS;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa berkata "saya pak diajak oleh bg Irfan dan dijelaskan tentang bisa meluluskan PNS dari bapak, itu bagaimana pak?" kemudian Terdakwa berkata "benar itu, karena ada jatah melalui saya" kemudian Terdakwa kembali berkata "jangan sangsi, tapi untuk biaya nya 1 (satu) orang Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang awal sebagai transportasi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian Terdakwa berkata "sisa uangnya itu segera di serahkan" lalu Saksi mengatakan "apa bisa sisanya ditransfer" lalu Terdakwa berkata "cash aja uangnya";
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke Bank BCA untuk meyerahkan uang sebesar Rp. 795.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi sebahagian,dengan perincian Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dikembalikan dengan cara di transfer ke rekening milik orang tua Saksi dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi dalam bentuk uang kontan, namun sisa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) belum dapat dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa uang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) benar untuk mengurus sebagai PNS, bukan hanya untuk Saksi sendiri melainkan utuk ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak dan adik kandung Saksi agar masuk sebagai PNS Kabupaten Batubara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Dr. Muhammad Taufik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan peristiwa pidana yang dilaporkan oleh Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar ke Polres Batu Bara sehingga Saksi mengetahuinya dikarenakan Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar pernah bercerita kepada Saksi tidak masuk sebagai PNS Kabupaten BatuBara, dimana yang menguruskan adalah mertua dari sdr Irfan Zailani yang bernama Zulkarnain;
- Bahwa Saksi kenal dengan seorang yang bernama Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar, dimana Saksi masih satu profesi sebagai dokter dan sempat bersama-sama bekerja di RSUD Batu Bara;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah memberikan informasi tentang jalur masuk sebagai PNS Kabupaten Batu Bara kepada Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar. Namun Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar pernah datang kerumah Saksi dan berkata kepada Saksi dengan mengatakan “bang,gimana seputaran info tentang pelamaran PNS Batu Bara” kemudian Saksi mengatakan “coba kamu Tanya Irfan, dia kan sekarang udah pindah dari RSUD ke Kantor Bupati, mana tau dia bisa kasih info seputaran pelamaran PNS” kemudian dr. Rasyid Sulaiman Siregar mengatakan kepada Saksi dengan mengatakan “bang, kawan ni aku napa ke si Irfan” lalu Saksi mengatakan “yaudah lah” kemudian Saksi menghubungi sdr Irfan dengan mengatakan “Fan, lagi dimana” lalu Irfan menjawab “lagi di rumah dok” kemudian Saksi menjawab “kami mau datang kerumah mu,mau nanya info seputaran pendaftaran PNS” lalu Saksi dan Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar sampai dirumah sdr Irfan, kami bercerita tentang info pendaftaran PNS, kemudian sdr Irfan mengatakan bahwa mertua Irfan dapat membantu untuk mengurus masuk sebagai PNS;
- Bahwa pada saat pertemuan dirumah sdr Irfan, sama sekali tidak ada membicarakan tentang biaya masuk sebagai PNS, namun setelah beberapa minggu kemudian setelah sdr Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar tidak lulus dalam pendaftaran PNS, Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar menceritakan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar ada mengeluarkan sejumlah dana untuk mengurus PNS namun tidak lulus;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah memberikan saran agar Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar menemui sdr Irfan untuk pengurusan masuk sebagai PNS Kabupaten Batu Bara, namun Saksi menyuruh Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar untuk bertanya kepada Irfan tentang info penerimaan PNS;
- Bahwa Saksi dan Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar sama sekali tidak pernah membahas atau bercerita tentang proses masuk sebagai PNS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Irfan Zailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal seseorang yang bernama Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dialami oleh Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar dengan Terdakwa selaku mertua kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar benar ada melakukan pengurusan untuk masuk sebagai CPNS melalui Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengantarkan Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar ke rumah Terdakwa dikarenakan Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar mendapat informasi bahwa Terdakwa pernah menjadi tim sukses Bupati BatuBara, sehingga Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar memiliki keyakinan jika Terdakwa dapat membantu masuk sebagai PNS di Kabupaten BatuBara;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui jika Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengurus sebagai PNS;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada menjadi PNS di Kabupaten BatuBara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya pada tidak berkeberatan;

4. Saksi Nurmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2018 di rumah milik Terdakwa di Jalan Manggis Lingkungan V Kelurahan Limapuluh Kota Kabupaten BatuBara;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi yaitu dengan cara Terdakwa pengurusan CPNS, awalnya Saksi ditelpon oleh Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar yang menjelaskan kepada Saksi tentang adanya penerimaan CPNS yang diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi bersama Saksi dr. Nurdin Yusuf dan Alm. Suami Saksi pada saat itu kerumah Terdakwa dengan berkata "ada disampaikan anak saya pak,tentang informasi CPNS yang bapak sampaikan, benarnya itu pak"dan dijawab oleh Terdakwa "benar itu bu (sambil menunjuk berkas orang lain yang akan diurus CPNS), prosesnya kita urus langsung kejakarta yang ngurus sudah ada perwakilan orang BKN pusat untuk mengaturnya disana dan untuk biayanya dua ratus juta satu orang"
- Bahwa Saksi langsung mengiyakan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk 4 (empat) orang anak kandung Saksi;
- Bahwa setelah uang tersebut Saksi upayakan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian kedua anak Saksi menginformasikan kepada Saksi bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tiba waktu pelaksanaan ujian CPNS di wilayah Kabupaten Batubara untuk ke 4 (empat) anak Saksi mengikuti ujian dan ternyata setelah mengikuti ujian ternyata anak Saksi tidak lulus dan selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi menghubungi Terdakwa dengan berkata "ini bisa lulus, kita tambah lagi lima puluh juta perorang",setelah anak Saksi dikatakan tidak lulus dan Saksi meminta Terdakwa untuk memulangkan uang milik Saksi namun alasan Terdakwa tetap akan diurus ke Jakarta dan selanjutnya Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang Saksi dr, Rasyid Sulaiman Siregar selanjutnya tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) disetorkan melalui rekening anak Saksi dan selanjutnya Terdakwa juga mengembalikan Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan setelah itu Saksi tetap menyuruh anak Saksi menjumpai Terdakwa untuk mengambil sisa dari uang milik Saksi, namun hanya janji saja tanpa ada kepastian yang mana sisa uang yang belum dikembalikan Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian itu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya pada tidak berkeratan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan pengurusan CPNS;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yaitu dengan 2 (dua) tahap pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Manggis Lingkungan V Kelurahan Limapuluh Kabupaten BatuBara dan yang kedua pada tanggal 22 Oktober sekitar pukul 10.00 WIB di Bank BCA Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten BatuBara;
- Bahwa setelah Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar menyerahkan uang kepada Terdakwa di tahun 2018, Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar dan 3 (tiga) saudara Saksi tidak diterima menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang mampu mengurus orang lain menjadi CPNS, Terdakwa mengurus CPNS tersebut melalui Alm. Saut Sianipar mantan Kepala BKD BatuBara sehingga Terdakwa menerima uang dari Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar, karena Alm. Saut Sianipar menjanjikan kepada Terdakwa kalau lulus yang Terdakwa menjadi PNS maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)/orang jadi 4 (empat) orang menjadi Rp. 200.000.000(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2018 sekitar Pukul 17.00 WIB pada saat itu menantu Terdakwa datang kerumah Terdakwa, Terdakwa berkata dengan Saksi Irfan Zailani "Fan, kata saut kalau ada dokter yang mau masuk PNS,bisa ayah masukan melalui saut siahaan" dan kemudian dijawab oleh Saksi Irfan Zailani "nanti lah yah kalau ada yang mau"dan berselang 3 (tiga) hari sekira pagi hari kemudian Saksi Irfan Zailani datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar berbicara dengan Terdakwa dengan ucapan "cemani pak terbaik masuk CPNS" dan Terdakwa jawab dengan "kata saut, ada calon kedokteran yang bisa dibantu masuk PNS, saya ini hanya penyambung lidah" selanjutnya Saksi Rasyid Sulaiman Siregar berkata"berapa biayanya" dan Terdakwa menjawab "dua ratus juta rupiah" dan pada saat itu Saksi Rasyid Sulaiman Siregar menjawab "kami ada 4 orang,tapi nanti aku bicarakan dulu sama orang tau"
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, Saksi Rasyid Sulaiman Siregar Bersama Dengan Saksi Dr. Rima Yanti Menemui Terdakwa Dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Oktober 2018 sisanya sejumlah Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi yang Terdakwa tanda tangani;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali menjumpai Saut diwarung dekat kantor BKD dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saut dengan ucapan “bagaimana kesiapannya” dijawab oleh Saut dengan ucapan “sudah oke tidak ada masalah” setelah seminggu kemudian ujian CPNS saya bersama Saut berangkat ke Jakarta namun dengan pesawat yang berbeda dan pada saat kami berada di Medan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saut Siahaan sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) tanpa memakai kwitansi;

- Bahwa kurang lebih 8 (delapan) hari dan pada saat itu ujian diulang dan Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar ikut ujian ulang dan setelah ujian ulang Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar tidak lulus lagi dan pada saat Saut Siahaan ada pergi ke Jakarta menjumpai Terdakwa dan pada saat itu Saut Siahaan memberikan uang kepada Terdakwa dengan total Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saya bertanya kepada Saut Siahaan “sisanya mana” kemudian Saut Siahaan menjawab “sabar dulu masih pengurusan”

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya transport bersama dengan Saut Siahaan (dpo);

- Bahwa realisasi atau janji yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar tidak ada pernah terlaksana sampai sekarang;

- Bahwa Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang milik Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Oktober 2018 yang bertuliskan telah terima dari dr. Rasyid Sulaiman Siregar uang jumlah lima juta rupiah untuk pembayaran uang kontan yang ditanda tangani Zul Hafiz;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2018 yang bertuliskan telah terima dari dr. Rasyid Sulaiman Siregar uang jumlah tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah yang ditanda tangani Zulkarnain;
- 3 (tiga) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 sesuai dengan Nomor Rekening 8285057194 an. Rasyid Sulaiman Siregar;
- 17 (tujuh belas) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2019 sesuai dengan Nomor Rekening 8285057139 an. Zulkarnain Als. Zulfafiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Saksi Rasyid Sulaiman Siregar diantarkan oleh Saksi dr. Muhammad Taufik menemui Saksi Irfan Zailani dirumahnya dan ketika bertemu dengan Saksi Irfan Zailani, Saksi Rasyid Sulaiman Siregar menanyakan apakah ada informasi tentang penerimaan CPNS di Kabupaten Batubara dan Saksi Irfan Zailani menerangkan bahwa mertuanya yaitu Terdakwa dapat mengusahakan untuk masuk atau diterima sebagai CPNS di Kabupaten Batubara.
- Bahwa kemudian sekira bulan September 2018, Saksi Rasyid Sulaiman Siregar dan Saksi Irfan Zailani bersama-sama pergi menemui Terdakwa di rumahnya dan pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa yang pada kenyataannya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang dapat masuk atau diterima sebagai CPNS menerangkan bahwa ia dapat mengusahakan untuk masuk atau diterima sebagai CPNS di Kabupaten Batubara.
- Bahwa selanjutnya Saksi Rasyid Sulaiman Siregar menanyakan tentang biaya pengurusannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa bahwa biaya pengurusan untuk masuk CPNS sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian, Saksi Rasyid Sulaiman Siregar bersama dengan Saksi Nurmawati dan Saksi dr. Nurdin Yusuf Siregar menemui Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa memang benar dapat melakukan pengurusan untuk masuk atau diterima menjadi CPNS di Kabupaten Batubara dengan biaya sejumlah Rp. 200.000.000,-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menerangkan bahwa benar ia dapat melakukan pengurusan untuk masuk atau diterima menjadi CPNS di Kabupaten Batubara dengan biaya pengurusan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk meyakinkan Saksi Rasyid Sulaiman Siregar bersama dengan Saksi NURMAWATI dan Saksi dr. Nurdin Yusuf Siregar, Terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menerangkan bahwa untuk pengurusan tersebut sudah ada perwakilan di BKN yang akan membantu dan akibat tipu muslihat dan rangkaian kebohongan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Rasyid Sulaiman Siregar tergerak menyetujui keinginan Terdakwa;

- Bahwa beberapa waktu kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi Rasyid Sulaiman Siregar dan mengatakan apabila telah melakukan pendaftaran agar nomor ujian diantarkan kepada Terdakwa, lalu Saksi Rasyid Sulaiman Siregar menemui Terdakwa untuk menyerahkan 4 (empat) nomor ujian masing-masing nomor ujian an. Rasyid Sulaiman Siregar dan 3 (tiga) orang saudara kandungnya dan pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya operasional awal kepada Saksi Rasyid Sulaiman Siregar.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2018, Saksi Rasyid Sulaiman Siregar bersama dengan Saksi dr. Rima Yanti menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 5 Oktober 2018 dan sisanya sejumlah Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) diserahkan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 22 Oktober 2018.

- Bahwa setelah Saksi Rasyid Sulaiman Siregar dan ketiga orang saudara kandungnya tersebut mengikuti ujian, Saksi Rasyid Sulaiman Siregar dan ketiga orang saudara kandungnya tersebut dinyatakan tidak lulus ujian masuk CPNS.

- Bahwa setelah Saksi Rasyid Sulaiman Siregar mengetahui dirinya dan ketiga saudara kandungnya tidak lulus ujian masuk CPNS, saksi Rasyid Sulaiman Siregar lalu menghubungi Terdakwa dan meminta uang pengurusan sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) agar dikembalikan.

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi Rasyid Sulaiman Siregar, telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan saat ini belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Rasyid Sulaiman Siregar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rasyid Sulaiman Siregar mengalami kerugian sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Zulkarnain Als Zul Hafis yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang



ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Yang dimaksud dengan keuntungan disini tidaklah harus selalu keuntungan yang bersifat materil maupun immateril. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum menurut *Dan Vost* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu tindakan penipuan di isyaratkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan salah satu cara yang disebutkan dalam unsur ini. Sedangkan menurut R. Soesilo dalam dalam penjelasannya mengenai KUHP membujuk diartikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, Saksi Rasyid Sulaiman Siregar bersama dengan Saksi dr. Rima Yanti menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 5 Oktober 2018 dan sisanya sejumlah Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) diserahkan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa benar ada menerima uang dari Saksi Rasyid Sulaiman Siregar untuk mengurus CPNS, dimana yang pertama pada tanggal 5 Oktober 2018, Saksi RASYID SULAIMAN SIREGAR bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dr. RIMA YANTI menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 5 Oktober 2018 dan sisanya sejumlah Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) diserahkan pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebenarnya semua yang Terdakwa katakan tidak benar, dimana sebenarnya tidak ada penerimaan PNS pada waktu itu dan Terdakwa tidak ada mengurus berkas-berkas Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar untuk menjadi PNS;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya transport bersama dengan Saut Siahaan (dpo);

Menimbang, bahwa realisasi atau janji yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar tidak ada pernah terlaksana sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang milik Saksi dr. Rasyid Sulaiman Siregar tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rasyid Sulaiman Siregar mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Oktober 2018 yang bertuliskan telah terima dari dr. Rasyid Sulaiman Siregar uang jumlah lima juta rupiah untuk pembayaran uang kontan yang ditanda tangani Zul Hafiz, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2018 yang bertuliskan telah terima dari dr. Rasyid Sulaiman Siregar uang jumlah tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah yang ditanda tangani Zulkarnain yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rasyid Sulaiman Siregar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 sesuai dengan Nomor Rekening 8285057194 an. Rasyid Sulaiman Siregar, dan 17 (tujuh belas) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2019 sesuai dengan Nomor Rekening 8285057139 an. Zulkarnain Als. Zulhafiz yang dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Als Zul Hafis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Oktober 2018 yang bertuliskan telah terima dari dr. Rasyid Sulaiman Siregar uang jumlah lima juta rupiah untuk pembayaran uang kontan yang ditanda tangani Zul Hafiz ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2018 yang bertuliskan telah terima dari dr. Rasyid Sulaiman Siregar uang jumlah tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah yang ditanda tangani Zulkarnain;
 - Dikembalikan kepada Saksi Rasyid Sulaiman Siregar;
 - 3 (tiga) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 sesuai dengan Nomor Rekening 8285057194 an. Rasyid Sulaiman Siregar;
 - 17 (tujuh belas) lembar rekening tahapan periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2019 sesuai dengan Nomor Rekening 8285057139 an. Zulkarnain Als. Zulhafiz;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami Halida Rahardhini, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima S.H., M.H yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, SH., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F. Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Trivolta, S.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20